

**PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM DI INDONESIA, MALAYSIA
DAN SINGAPURA**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF JUDICIAL CODES OF ETHICS IN
INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE***

Ayuningtyas Putri Pratama dan Zuhad Aji Firmantoro

Universitas Al Azhar Indonesia

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Pratama, Ayuningtyas Putri dan Zuhad Aji Firmantoro. *Perbandingan Peraturan Kode Etik Hakim di Indonesia, Malaysia dan Singapura*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Pelanggaran etika hakim berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sehingga penguatan pengawasan etik menjadi kebutuhan utama dalam sistem peradilan modern. Penelitian ini membandingkan pengaturan dan penerapan kode etik hakim di Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menilai efektivitas regulasi dan praktik pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki regulasi etik yang relatif lengkap namun masih menghadapi kendala implementasi, Malaysia menekankan pengawasan internal dengan transparansi terbatas, sedangkan Singapura menerapkan pengawasan etik yang terintegrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan kerangka evaluasi pengawasan etik yang dapat dijadikan acuan bagi reformasi peradilan di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi pengawasan dan penguatan internalisasi etika kehakiman.

Kata Kunci: Akuntabilitas Yudisial, Independensi Hakim, Kode Etik Hakim, Perbandingan Hukum, KEPPH

ABSTRACT

Violations of judicial ethics have a negative impact on public trust in the judiciary, making strengthening ethical oversight a key requirement in a modern judicial system. This study compares the regulation and implementation of judicial codes of ethics in Indonesia, Malaysia and Singapore using normative legal research methods with a comparative legal approach. The analysis is descriptive-comparative to assess the effectiveness of regulations and oversight practices. The results show that Indonesia has relatively comprehensive ethical regulations but still faces implementation challenges. Malaysia emphasizes internal oversight with limited transparency, while Singapore implements integrated ethical oversight. This study provides a scientific contribution by offering an evaluation framework for ethical oversight that can serve as a reference for judicial reform at the national and international levels, while emphasizing the importance of consistent oversight and strengthening the internalization of judicial ethics.

Keywords: Judicial Accountability, Judicial Ethics, Judicial Independence, Legal Comparison, KEPPH

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran etika kehakiman masih menjadi isu krusial karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berbagai penelitian mencatat adanya penyalahgunaan wewenang oleh hakim dalam praktik peradilan. Pelanggaran juga terjadi dalam bentuk tindakan tidak patut baik di dalam maupun di luar persidangan.¹ Penelitian lain menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim juga berkaitan dengan penerapan sanksi oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem pengawasan etik di Indonesia.² Sejumlah kajian tentang penanganan pelanggaran etik oleh hakim menunjukkan bahwa penerapan norma etika kehakiman dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala.³ Keadaan ini mencerminkan belum selarasnya ketentuan etik dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan penerapannya dalam praktik peradilan.⁴ Di samping itu, hubungan kewenangan yang mencakup Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY) sering menimbulkan pandangan yang berbeda terkait batas pengawasan etik, yang kemudian memengaruhi efektivitas penerapan kode etik hakim.⁵

Dalam sistem negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran fundamental pada upaya penegakan sikap adil serta hukum dengan independent serta berintegritas sesuai yang tercantum pada UUD 1945, khususnya pada Pasal 24 ayat (1).⁶ Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), hakim menempati peran penting menjadi pelaksana hukum positif serta menjadi pihak yang menjaga suatu keadilan substansif serta nilai moral dalam hukum.⁷ Sehingga dengan demikian,

¹ Putri Indah Pertiwi, *Pelanggaran Kode Etik Hakim (Studi Kasus Tindakan Tidak Patut Oknum Hakim Cabul)*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.6 (2025).

² Selfia, J. Jopie Gilalo dan Dadang Suprijatna, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*, Karimah Tauhid: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.3, No.4 (2024).

³ Michelli Pinky Manembu, Deine Rike Ringkuangan dan Meiske Mandey, *Penegakan Hukum terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (2024).

⁴ Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.2 (2024).

⁵ Maisyur Arif, *Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and Its Consequences for Judicial Administration*, Pancasila and Law Review, Vol.1, No.2 (2020).

⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.1 (2025).

integritas dan sikap profesional hakim berperan penting dalam memperkuat legitimasi serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.⁸

Kode etik hakim memiliki pemahaman sebagai pedoman normatif yang menetapkan batasan moral dan standar perilaku hakim pada tindakan melaksanakan fungsi peradilan.⁹ Standar tersebut mencerminkan prinsip etika kehakiman seperti independensi, imparialitas, integritas, kepatutan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan.¹⁰ Keberadaan kode etik dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yudisial serta menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim sehingga diskresi yudisial tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang.¹¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai etika hakim diatur dalam KEPPH yang pembentukannya dilakukan dengan adanya Keputusan Bersama Ketua MA dengan Ketua KY.¹² KEPPH berisi ketentuan prinsipil mengenai perilaku hakim yang bertujuan mempertahankan kehormatan jabatan, martabat hakim, serta kepercayaan terhadap lembaga peradilan.¹³ Pengawasan etik terhadap hakim dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.¹⁴ Berbagai kajian menunjukkan bahwa penegakan kode etik hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan.¹⁵

⁸ Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

⁹ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.1, No.4 (2024).

¹⁰ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*.

¹¹ Maisyur Arif, *Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and Its Consequences for Judicial Administration*.

¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³ Basyarudin, *Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI*, ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.1, No.1 (2023).

¹⁴ Budi Handoyo, *Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)*, CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁵ Indra Pradita Irawan, dkk., *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.9 (2025).

Permasalahan pelanggaran etika kehakiman juga tampak dalam praktik peradilan konstitusi, yang tercermin dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.¹⁶ Putusan tersebut menimbulkan diskursus terkait integritas dan independensi hakim konstitusi yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan serta perkembangan politik hukum dalam penerapan kode etik hakim.¹⁷ Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa etika kehakiman juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional hakim, termasuk dalam konteks hak berserikat dan menyampaikan pendapat.¹⁸

Dalam perspektif perbandingan hukum, Malaysia dan Singapura menawarkan model pengaturan kode etik hakim yang berbeda. Malaysia mengatur etika hakim melalui Judges' Ethics Committee Act 2010 dengan pengawasan etik yang dominan bersifat internal.¹⁹ Kajian akademik juga menyoroti hubungan kode etik dengan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Malaysia.²⁰ Sebaliknya, Singapura menerapkan Judicial Code of Conduct (JCC) yang rinci dan operasional dengan dukungan sistem kelembagaan yang kuat serta budaya profesionalisme yudisial yang disiplin.²¹ Hal tersebut sering dikaitkan dengan kualitas sistem peradilan komersial internasional di Singapura.²²

Perbedaan pengaturan etika hakim di Indonesia, Malaysia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan cara dalam menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan tanggung jawab etik hakim.²³ Secara internasional,

¹⁶ Ignas Riez Bria, I Nyoman Suandika dan Kadek Dedy Suryana, *Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Nusantara Hasana Journal, Vol.4, No.4 (2024).

¹⁷ Indra Pradita Irawan, dkk., *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*.

¹⁸ Muhammad Arafat dan Alexander Tito Enggar Wirasto, *Legal Analysis of Judges on Strike for Salary Increase: Ethical Violation or Constitutional Rights?*, Journal of Law Justice, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁹ Judges' Ethics Committee Act 2010 (Act 703) (Malaysia).

²⁰ Jaclyn L. Neo dan Helena Whalen-Bridge, *A Judicial Code of Ethics: Regulating Judges and Restoring Public Confidence in Malaysia*, In *Regulating Judges: Beyond Independence and Accountability*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016.

²¹ Supreme Court of Singapore, *Judicial Code of Conduct for the Judges and Judicial Commissioners of the Supreme Court of Singapore*, Supreme Court of Singapore, Singapura, 2024.

²² Andrew Godwin, Ian Ramsay dan Miranda Webster, *International Commercial Courts: The Singapore Experience*, Melbourne Journal of International Law, Vol.18, No.2 (2017).

²³ Angel Evelin Saragih Sitio dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.2, No.3 (2025).

pedoman perilaku hakim merujuk dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct yang menjelaskan enam konsep utama etika kehakiman sebagai acuan global dalam penyusunan kode etik di tingkat nasional.²⁴ Efektivitas kode etik hakim juga ditentukan oleh praktik interaksi hakim dengan para pihak di persidangan, termasuk relasi non-prosedural antara hakim dan advokat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etik.²⁵

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum dengan karakter yuridis normatif disertai pendekatan berupa perbandingan hukum dan Dengan menekankan perbandingan lintas negara dan analisis integrasi antara regulasi formal dan mekanisme implementasi, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa kerangka evaluasi pengawasan etik yang dapat menjadi acuan bagi reformasi peradilan dan penguatan integritas lembaga kehakiman di tingkat regional maupun internasional. Penggunaan dari pendekatan yuridis normatif ini memiliki kegunaan dalam menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kode etik hakim, sedangkan pendekatan perbandingan hukum dimanfaatkan untuk mengkaji perbedaan substansi norma serta struktur kelembagaan pengawasan etik pada ketiga negara.²⁶

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kode Etik Hakim di Indonesia

Kode etik hakim sendiri dipahami sebagai suatu kumpulan etik yang memiliki pengaturan perihal standar moral, sikap ataupun perilaku, serta tanggung jawab dari profesi hakim pada saat melaksanakan fungsi kehakiman. Adapun dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan kode etik hakim memiliki kaitan yang erat dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) serta jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang sesuai dalam pengaturan pada UUD 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat (1),

²⁴ United Nations Economic and Social Council, *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, United Nations Economic and Social Council, Vienna, 2006.

²⁵ Syafik Muhammad, dkk., *Ethics and Professionalism of Judges in Dealing with Non-Procedural Lawyers: A Case Study in Religious Courts Purbalingga*, AJIRSS: Asian Journal of Innovative Research in Social Science, Vol.4, No.3 (2025).

²⁶ Angel Evelin Saragih Sitio dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*.

yang memberi penjelasan perihal kekuasaan kehakiman ini dipahami menjadi kekuasaan merdeka guna melaksanakan penyelenggaraan peradilan dalam menjunjung aspek keadilan serta hukum.²⁷ Kemerdekaan ini menempatkan hakim sebagai unsur utama dalam sistem peradilan yang harus terbebas dari adanya intervensi pihak lainnya, namun tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh norma hukum serta standar etika profesi sebagai mekanisme pengendalian moral terhadap kewenangan yudisial.²⁸

Prinsip konstitusional ini selanjutnya dijabarkan pada UU No. 48 Tahun 2008 perihal Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan wajib terbebas dari adanya intervensi, sedangkan Pasal 5 ayat (2) mengharuskan hakim menjaga sikap martabat, aspek kehormatan, serta tingkah laku yang mencerminkan integritas jabatan.²⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman secara normatif selalu berjalan seiring dengan tuntutan akuntabilitas etik hakim sebagai pejabat negara, sehingga kebebasan hakim perihal tindakan pemeriksaan serta pemutusan perkara wajib dilaksanakan dengan menjunjung sikap tanggung jawab serta menjaga martabat jabatan.

Dalam pengaturan etika kehakiman, Indonesia menetapkan KEPPH yang disusun dengan adanya Keputusan Bersama melibatkan ketua MA dengan ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 serta No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.³⁰ KEPPH disusun sebagai pedoman moral terhadap hakim ketika melakukan pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan yang tidak termasuk pada kedinasan untuk menjaga kehormatan, martabat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Penerapan KEPPH berlaku bagi seluruh hakim pada semua lingkungan peradilan, termasuk hakim Mahkamah Agung, agama, tata usaha negara, militer, hakim ad hoc, serta hakim pengadilan pajak.

²⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

³⁰ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Secara normatif, KEPPH memuat sepuluh prinsip dasar perilaku hakim yang mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, kearifan, kebijaksanaan, integritas tinggi, tanggung jawab, kedisiplinan, profesionalitas, sikap rendah hati, serta penghormatan terhadap martabat jabatan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai tolok ukur etik dalam menilai perilaku hakim dan sebagai pembatas diskresi yudisial agar kewenangan kehakiman tidak berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.³¹ Dalam perspektif etika profesi hukum, pemahaman perihal kode etik hakim ini dipahami menjadi bentuk pelembagaan nilai moral ke dalam norma hukum positif yang berfungsi menjaga legitimasi kekuasaan kehakiman, karena keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila hakim ini memiliki peranan menjadi penerap hukum ataupun disebut *law applier* serta menjadi penjaga nilai moral dan keadilan sosial.³²

Dalam praktik penegakan etik, Peraturan Bersama MA dengan KY ini membagi pelanggaran kode etik hakim menjadi beberapa tingkatan, yakni berat, ringan dan sedang. Pelanggaran ringan umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban etik dan profesional, seperti kedisiplinan dan kehati-hatian. Pelanggaran sedang mencakup pelanggaran kewajiban etik yang memengaruhi profesionalitas dan kualitas peradilan. Adapun pelanggaran berat meliputi perbuatan yang secara serius merusak integritas, independensi dan imparsialitas hakim, seperti penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap atau gratifikasi, konflik kepentingan berat, serta tindakan lain yang merusak kehormatan dan martabat kehakiman.³³

Klasifikasi terhadap pelanggaran tersebut berpengaruh langsung terhadap jenis sanksi yang dapat dikenakan. UU No. 22 Tahun 2004 perihal KY yang sudah dilakukan perubahan menjadi UU No. 18 Tahun 2011, sanksi etik terhadap hakim dibagi menjadi sanksi berat, ringan, serta sedang.

³¹ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*.

³² Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*.

³³ Basyarudin, *Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI*; Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

Pada sanksi ringan ini mencakup teguran secara tertulis dan lisan serta suatu pernyataan rasa ketidakpuasan dengan tertulis. Pada sanksi sedang ini mencakup kenaikan gaji yang ditunda dengan berkala, gaji yang diturunkan, menunjang kenaikan pangkat, serta penjatuhan status nonpalu dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat meliputi keputusan membebaskan jabatan, status nonpalu dalam jangka waktu lebih lama, diberhentikan pada rentang waktu sementara, diberhentikan tetap disertai hak pensiun, serta pembehentian tidak hormat.³⁴

Secara kelembagaan, penegakan kode etik hakim yang dilaksanakan di Indonesia melibatkan Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung pada mekanisme pengawasan bersama. Proses penegakan diawali dari laporan atau pengaduan masyarakat kepada Komisi Yudisial, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik. Pada tahap ini, Komisi Yudisial berwenang memanggil hakim terlapor dan saksi, meminta klarifikasi, serta menyusun berita acara pemeriksaan sebagai dasar penilaian etik.³⁵ Jika terjadi kondisi terbuktinya pelanggaran, KY mengajukan usulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung, yang selanjutnya berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi.

Model pengawasan ini menunjukkan upaya mewujudkan sistematisa checks and balances yang mencakup pengawasan eksternal serta pembinaan internal pada sistem kekuasaan kehakiman. Namun, sejumlah kajian menunjukkan perihal hubungan kewenangan yang melibatkan MA dengan KY belum sepenuhnya selaras, sehingga masih menimbulkan ketegangan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik, terutama pada tahap penjatuhan dan pelaksanaan sanksi.³⁶ Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama pengaturan etik kehakiman di Indonesia tidak terletak pada kekurangan norma, melainkan pada desain kelembagaan dan mekanisme implementasi yang belum sepenuhnya sinkron.

³⁴ Selfia, J. Jopie Gilalo dan Dadang Suprijatna, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*.

³⁵ Budi Handoyo, *Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)*.

³⁶ Muhammad Aria Torik Akbar dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang: Tinjauan Yuridis dan Etis*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.4, No.4 (2025).

Dalam perspektif perbandingan internasional, pengaturan etika hakim di Indonesia juga dipengaruhi oleh Bangalore Principles of Judicial Conduct yang dirumuskan oleh ECOSOC, yang menegaskan enam prinsip utama etika kehakiman, yaitu independensi, imparsialitas, integritas, kepatutan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan.³⁷ Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam KEPPH, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa internalisasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan, terutama dalam membangun budaya etik yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan peradilan.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan norma hukum dan kode etik hakim di Indonesia dapat dikatakan cukup kuat dari aspek perumusan dan legitimasi normatif. Namun, efektivitas penerapannya sangat ditentukan oleh konsistensi kelembagaan, koordinasi pengawasan yang melibatkan MA dengan KY, serta keberhasilan penerapan nilai etik dalam praktik peradilan sehari-hari.³⁹

2. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia

Penerapan dari KEPPH pada penelitian ini dikaji melalui pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan menelaah ketentuan KEPPH, UU No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman, UU No. 18 Tahun 2011 perihal KY, serta putusan dan rilis resmi KY dan MKH.⁴⁰ Data mengenai jumlah usulan penjatuhan sanksi digunakan sebagai konteks normatif untuk membaca kecenderungan dan pola pelanggaran etik, bukan sebagai temuan statistik empiris, sehingga fokus analisis diarahkan pada karakter dan konsistensi penerapan norma etik kehakiman.⁴¹

³⁷ Indra Pradita Irawan, dkk., *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*.

³⁸ United Nations Economic and Social Council, *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

³⁹ Rozana Sukma Dewi, dkk., *Ethical Supervision of Judges to Improve the Integrity of the Constitutional Court*, *Journal of Indonesian Constitutional Law*, Vol.1, No.3 (2024).; Engelbertus Tobu, dkk., *Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi*, *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol.2, No.1 (2024).

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

⁴¹ Selfia, J. Jopie Gilalo dan Dadang Suprijatna, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*.

Dalam periode 2020 hingga Januari–April 2025, KY tercatat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap sekitar 256–259 hakim. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik hakim bersifat struktural dan berulang dalam sistem peradilan Indonesia.⁴² Berbagai kajian menegaskan bahwa tingginya jumlah pelanggaran mencerminkan lemahnya internalisasi nilai integritas dan profesionalitas hakim dalam praktik yudisial sehari-hari.⁴³

Pada tahun 2020, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 52 hakim. Keterbatasan publikasi rinci mengenai klasifikasi pelanggaran menyebabkan analisis dilakukan secara normatif berdasarkan pola umum yang tercantum dalam laporan tahunan dan siaran pers KY.⁴⁴ Pelanggaran pada periode ini umumnya berkaitan dengan integritas, kepatutan dan profesionalitas, termasuk dugaan gratifikasi, konflik kepentingan dan perilaku tidak patut di dalam maupun di luar persidangan. Secara normatif, perbuatan tersebut melanggar Prinsip Integritas, Independensi, Imparsialitas, serta Kepatutan dan Kesopanan KEPPH,⁴⁵ Selain itu, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat (1) dan UU No. 48 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 5 ayat (2).⁴⁶

Pada tahun 2021, jumlah usulan sanksi meningkat menjadi 85 hakim, menunjukkan bahwa intensifikasi penegakan etik belum diikuti dengan penurunan pelanggaran secara substantif.⁴⁷ Pelanggaran pada periode ini didominasi oleh pelanggaran integritas dan penyalahgunaan kewenangan yudisial, disertai pelanggaran disiplin kedinasan dan perilaku tidak patut.⁴⁸ Secara normatif, pelanggaran tersebut bertentangan dengan Prinsip Integritas,

⁴² Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

⁴³ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*.

⁴⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020*.

⁴⁵ Putri Indah Pertiwi, *Pelanggaran Kode Etik Hakim (Studi Kasus Tindakan Tidak Patut Oknum Hakim Cabul)*.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

⁴⁷ Indra Pradita Irawan, dkk., *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*.

⁴⁸ Muhammad Aria Torik Akbar dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang: Tinjauan Yuridis dan Etis*.

Independensi dan Imparsialitas KEPPH serta mencerminkan kegagalan hakim menjaga jarak profesional terhadap kepentingan pribadi maupun pihak berperkara.⁴⁹

Pada tahun 2022, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 19 hakim, dengan sebagian kasus dipublikasikan secara lebih rinci.⁵⁰ Kasus penerimaan suap oleh Hakim HGU termasuk pelanggaran berat terhadap Prinsip Integritas, Independensi dan Imparsialitas dalam KEPPH, serta tidak sejalan dengan UU No. 48 Tahun 2009 khususnya dalam Pasal 3, yang memberi penjelasan perihal peradilan wajib terbebas dari intervensi.⁵¹ Selain itu, kasus Hakim MIT yang mangkir dari tugas selama kurang lebih 80 hari kerja tanpa alasan sah mencerminkan pelanggaran terhadap Prinsip Profesionalitas serta Prinsip Kompetensi dan Ketekunan KEPPH, karena menghambat pelayanan peradilan dan akses keadilan.⁵²

Pada tahun 2023, KY mengusulkan sekitar 42–45 hakim untuk dijatuhi sanksi etik, dengan variasi pelanggaran yang semakin luas.⁵³ Kasus Hakim MY menunjukkan pelanggaran berat terhadap Prinsip Integritas dan Profesionalitas,⁵⁴ sedangkan keterlibatan Hakim DA dalam tindak pidana narkoba melanggar Prinsip Kepatutan dan Kesopanan serta Prinsip Integritas KEPPH. Meskipun dilakukan di luar persidangan, perbuatan tersebut tetap mencederai martabat hakim dan wibawa lembaga peradilan.⁵⁵

Pada tahun 2024, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 33 hakim, dengan pelanggaran yang menonjol berkaitan dengan etika kesusilaan dan perilaku tidak patut yang dilakukan secara berulang.⁵⁶

⁴⁹ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*.

⁵⁰ Basyarudin, *Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI*.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

⁵² Engelbertus Tobu, dkk., *Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi*.

⁵³ Putri Indah Pertiwi, *Pelanggaran Kode Etik Hakim (Studi Kasus Tindakan Tidak Patut Oknum Hakim Cabul)*.

⁵⁴ Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

⁵⁵ Maisyur Arif, *Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and Its Consequences for Judicial Administration*.

⁵⁶ Selfia, J. Jopie Gilalo dan Dadang Suprijatna, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*.

Kasus Hakim IS menunjukkan pelanggaran terhadap Prinsip Kepatutan dan Kesopanan serta Prinsip Integritas KEPPH dan kegagalan internalisasi nilai etik ini secara normatif menjadi dasar penjatuhan sanksi berat demi menjaga kredibilitas lembaga peradilan.⁵⁷

Pada periode Januari–April 2025, KY mengumumkan 25 hakim diusulkan dijatuhi sanksi etik. Pelanggaran pada periode ini masih didominasi oleh pelanggaran integritas, perilaku tidak patut, serta pelanggaran disiplin dan profesionalitas.⁵⁸ Secara normatif, perbuatan tersebut melanggar Prinsip Integritas, Independensi, Imparsialitas, Kepatutan dan Kesopanan, serta Prinsip Profesionalitas dan Kompetensi KEPPH,⁵⁹ dan menunjukkan kesinambungan dengan pola pelanggaran pada tahun-tahun sebelumnya.⁶⁰

Secara umum, penerapan KEPPH pada periode 2020–2025 menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim di Indonesia paling banyak berkaitan dengan integritas, independensi, imparsialitas, kepatutan, serta profesionalitas dan ketekunan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pola pelanggaran tersebut cenderung berulang dan menggambarkan belum optimalnya penerapan nilai etik dalam budaya kerja hakim.⁶¹ Keterbatasan keterbukaan data juga menunjukkan perlunya penguatan transparansi penegakan etik sebagai bagian dari akuntabilitas publik lembaga peradilan.⁶² Dengan demikian, penerapan KEPPH perlu dipandang sebagai proses normatif yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada pembinaan etik serta penguatan budaya integritas hakim secara sistematis.⁶³

⁵⁷ Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan dan Meiske Mandey, *Penegakan Hukum terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

⁵⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Siaran Pers Penegakan Kode Etik Hakim*, 2025.

⁵⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁶⁰ Indra Pradita Irawan, dkk., *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*.

⁶¹ Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

⁶² Rozana Sukma Dewi, dkk., *Ethical Supervision of Judges to Improve the Integrity of the Constitutional Court*.

⁶³ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*.

3. Pengaturan dan Penerapan Kode Etik Hakim di Malaysia dan Singapura

Pada pelaksanaan pengaturan serta pengaplikasian kode etik hakim di Malaysia dan Singapura menunjukkan model yang berbeda dalam menyeimbangkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas etik hakim. Meskipun kedua negara berakar pada tradisi common law, perbedaan desain norma hukum, mekanisme pengawasan, serta pola penegakan etik memperlihatkan karakteristik yang relevan untuk dibandingkan dengan sistem Indonesia.⁶⁴ Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kebijakan hukum dalam merespons persoalan integritas yudisial dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁶⁵

a. Malaysia

1) Pengaturan dan Penerapan Etik dan Perilaku Hakim

Pengaturan etika serta tingkah laku hakim di Malaysia didasarkan pada Judges' Ethics Committee Act 2008, yang membentuk Judges' Ethics Committee (JEC) sebagai lembaga pengawasan etik internal dalam struktur kekuasaan kehakiman.⁶⁶ Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh hakim dalam sistem peradilan federal Malaysia, mencakup hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, serta pengadilan bawahan. Dengan demikian, ruang lingkup pengawasan etik di Malaysia meliputi seluruh lingkungan peradilan tanpa pembedaan jenis perkara maupun tingkat peradilan.⁶⁷

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kodifikasi kode etik hakim tertulis yang relatif rinci, Malaysia tidak menetapkan satu dokumen kode etik hakim yang komprehensif. Judges' Ethics Committee Act 2008 berfungsi terutama sebagai kerangka kelembagaan dan prosedural, sementara substansi norma etik berkembang melalui praktik yudisial dan penilaian normatif JEC.⁶⁸

⁶⁴ Angel Evelin Saragih Sitio dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*.

⁶⁵ Rofi Ayyasy dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2025).

⁶⁶ Judges' Ethics Committee Act 2010 (Act 703) (Malaysia).

⁶⁷ Shad Saleem Faruqi, *Challenges to Judicial Independence in Malaysia*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, 2025.

⁶⁸ Muhammad Yazid bin Mohamad Salim, dkk., *A Legal Review on the Malaysian Judges' Code of Ethic*, Research Paper, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, 2010.

Sejumlah kajian mencatat bahwa model ini memberikan fleksibilitas institusional bagi kehakiman Malaysia, namun pada saat yang sama menimbulkan keterbatasan kepastian norma etik tertulis dan ruang partisipasi publik dalam pengawasan etik.⁶⁹

Secara prinsipil, etika kehakiman di Malaysia bertumpu pada nilai independensi, integritas, imparsialitas, kepatutan dan penghormatan terhadap martabat jabatan hakim. Prinsip-prinsip tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu dokumen etik tunggal, tetapi tercermin dalam tujuan pembentukan JEC dan praktik penegakan disiplin kehakiman.⁷⁰ Dalam perspektif perbandingan, prinsip-prinsip tersebut dinilai sejalan dengan standar etik internasional, termasuk *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, meskipun tingkat perinciannya relatif terbatas.⁷¹

Dalam sistem Malaysia, tidak dikenal klasifikasi formal pelanggaran etik dalam kategori ringan, sedang dan berat. Namun, dalam praktik penegakan disiplin, JEC membedakan tingkat keseriusan pelanggaran berdasarkan dampak perbuatan terhadap integritas, independensi dan wibawa lembaga peradilan.⁷² Pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi yudisial, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan diperlakukan sebagai pelanggaran serius, sedangkan pelanggaran kedisiplinan dan perilaku dinilai secara kasuistis.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada hakim di Malaysia meliputi teguran, peringatan keras, suspensi, hingga rekomendasi pemberhentian, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kedudukan hakim yang bersangkutan.⁷³ Seluruh proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi tersebut dilakukan secara internal dan relatif tertutup,

⁶⁹ Jaclyn L. Neo dan Helena Whalen-Bridge, *A Judicial Code of Ethics: Regulating Judges and Restoring Public Confidence in Malaysia*.

⁷⁰ Angel Evelin Saragih Sitio dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*.

⁷¹ United Nations Economic and Social Council, *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

⁷² Sheila Ramalingam, Dato' Johan Shamsuddin Sabaruddin dan Saroja Dhanapal, *The Establishment of One High Court for Malaysia*, IJUM Law Journal, Vol.31, No.2 (2023).

⁷³ Shad Saleem Faruqi, *Challenges to Judicial Independence in Malaysia*.

dengan tujuan utama melindungi independensi kehakiman dari tekanan eksternal. Namun, karakter tertutup ini juga memunculkan kritik terkait keterbatasan transparansi dan akuntabilitas publik.⁷⁴

2) Pelanggaran Etik Hakim dan Kasus yang Terjadi

Dalam praktik, penegakan etik hakim di Malaysia bersifat relatif tertutup dan tidak seluruh kasus dipublikasikan kepada publik. Meskipun demikian, terdapat pelanggaran integritas hakim yang terungkap dan diproses secara hukum, seperti perkara mantan magistrat Mohamad Amin Shahul Hamid, yang terbukti menerima dan meminta suap untuk memengaruhi putusan perkara pidana.⁷⁵ Perbuatan tersebut mengakibatkan dijatuhkannya pidana penjara dan denda dalam jumlah besar yang selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia.

Selain pelanggaran integritas, penegakan etik di Malaysia juga mencakup pelanggaran perilaku institusional. Kasus Datuk Dr. Hamid Sultan Abu Backer, yang dijatuhi sanksi suspensi oleh JEC pada tahun 2021 akibat pernyataan dan tindakannya yang dinilai mencederai kehormatan institusi peradilan, menunjukkan bahwa pelanggaran etik tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup ekspresi dan sikap hakim yang berpotensi menurunkan wibawa kehakiman.⁷⁶

b. Singapura

1) Pengaturan Kode Etik dan Perilaku Hakim

Pengaturan etika dan perilaku hakim di Singapura tersebut mengacu kepada ketentuan The Judicial Code of Conduct for the Judges and JCs of the Supreme Court of Singapore, yang merupakan kode etik tertulis dengan standar perilaku yang rinci dan bersifat operasional.⁷⁷

⁷⁴ Sigit Kamseno, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2024).

⁷⁵ Maisyur Arif, *Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and Its Consequences for Judicial Administration*.

⁷⁶ Christine S. T. Kansil dan Feriza Alfiani, *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

⁷⁷ Supreme Court of Singapore, *Judicial Code of Conduct for the Judges and Judicial Commissioners of the Supreme Court of Singapore*.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh hakim dan *judicial commissioners* Mahkamah Agung Singapura, sehingga ruang lingkupnya mencakup seluruh lingkungan peradilan tingkat tinggi.⁷⁸

Kode etik tersebut secara eksplisit menegaskan prinsip-prinsip utama etika kehakiman, meliputi independensi, imparialitas, integritas, kepatutan, profesionalisme, kompetensi, ketekunan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan martabat jabatan.⁷⁹ Prinsip-prinsip ini dijabarkan dalam bentuk standar perilaku konkret, sehingga berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus instrumen disiplin yudisial.

Pengawasan dan penegakan etika hakim di Singapura terintegrasi melalui Judicial Service Commission (JSC) sebagaimana diatur dalam Constitution of the Republic of Singapore.⁸⁰ JSC memiliki kewenangan dalam pengangkatan, promosi, disiplin dan pemberhentian hakim, sehingga mekanisme pengawasan etik berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap seleksi hingga sepanjang karier yudisial.⁸¹

Dalam sistem Singapura, klasifikasi pelanggaran etik tidak diumumkan secara terbuka dalam bentuk kategori formal. Namun, pelanggaran dinilai berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap prinsip integritas, independensi dan profesionalisme hakim.⁸² Jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran, pembatasan kewenangan, penurunan jabatan, hingga pemberhentian, bergantung pada penilaian JSC terhadap tingkat keseriusan pelanggaran.⁸³ Seluruh proses penegakan etik dilakukan secara internal dan tertutup.

⁷⁸ Andrew Godwin, Ian Ramsay dan Miranda Webster, *International Commercial Courts: The Singapore Experience*.

⁷⁹ Rozana Sukma Dewi, dkk., *Ethical Supervision of Judges to Improve the Integrity of the Constitutional Court*.

⁸⁰ Constitution of the Republic of Singapore. Judicial Service Commission.

⁸¹ Dwi Meilina Agustin, *Perbandingan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan Singapura*, Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, 2023.

⁸² M. Zacky Anwar Makarim, *Studi Perbandingan Hukum terhadap Pengawasan Hakim di Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Siyāsah Qaḍā'īyyah*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2024.

⁸³ United Nations Development Programme (UNDP), *Evolving Justice: ASEAN Judges Conference Report*, United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok, 2023.

2) Penerapan Etik dan Kepercayaan Publik

Hingga periode 2020–2025, tidak ditemukan publikasi resmi atau laporan media yang kredibel mengenai hakim Singapura yang dijatuhi sanksi etik secara terbuka. Penanganan dugaan pelanggaran etik dilakukan secara internal oleh JSC tanpa kewajiban publikasi identitas hakim, uraian perbuatan, maupun jenis sanksi yang dijatuhkan.⁸⁴

Sejumlah penelitian dan laporan internasional menunjukkan bahwa desain sistem tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Singapura, khususnya dalam konteks peradilan komersial dan peradilan tingkat tinggi. Studi mengenai *International Commercial Courts* serta laporan forum kehakiman regional ASEAN menggambarkan peradilan Singapura sebagai institusi yang profesional, independen dan memiliki reputasi kuat dalam penegakan hukum.⁸⁵ Tingkat kepercayaan publik ini umumnya dikaitkan dengan seleksi hakim yang ketat, standar etik yang rinci dan disiplin kelembagaan yang konsisten, meskipun transparansi publik atas proses penegakan etik relatif terbatas.⁸⁶

c. Perbandingan dengan Indonesia

Dimensi Perbandingan	Indonesia	Malaysia	Singapura
Dasar Pengaturan Kode Etik	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Keputusan Bersama MA dan KY	Judges' Ethics Committee Act 2008	Judicial Code of Conduct for the Judges and Judicial Commissioners of the Supreme Court
Model Pengawasan Etik	Kombinasi pengawasan internal MA serta KY	Pengawasan internal kehakiman melalui Judges' Ethics Committee (JEC)	Pengawasan internal terintegrasi melalui sistem manajemen kehakiman dan

⁸⁴ Andrew Godwin, Ian Ramsay dan Miranda Webster, *International Commercial Courts: The Singapore Experience*.

⁸⁵ United Nations Development Programme (UNDP), *Evolving Justice: ASEAN Judges Conference Report*.

⁸⁶ Andrew Godwin, Ian Ramsay dan Miranda Webster, *International Commercial Courts: The Singapore Experience*.

			Judicial Service Commission (JSC)
Pola Pelanggaran Etik dalam Praktik	Relatif beragam dan berulang, mencakup pelanggaran integritas, imparsialitas dan perilaku tidak patut	Pelanggaran integritas berat dan pelanggaran perilaku institusional, namun jarang terungkap ke publik	Tidak banyak terekspos secara publik, dengan kontrol internal yang ketat
Keseimbangan Independensi dan Akuntabilitas	Akuntabilitas publik kuat, namun berpotensi menimbulkan ketegangan antar-lembaga	Independensi institusional kuat, akuntabilitas publik terbatas	Independensi dan akuntabilitas dijaga melalui disiplin internal dan budaya profesionalisme

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Kode Etik Hakim Indonesia, Malaysia dan Singapura

Sumber: Bahan Hukum Primer & Sekunder

Model pengawasan hakim di Indonesia, misalnya, menekankan peran Dewan Kehormatan Mahkamah Agung (DKMA) sebagai lembaga internal yang mengawasi perilaku hakim. Kelebihannya adalah adanya mekanisme internal yang berorientasi pada otonomi peradilan, namun kelemahannya terletak pada potensi konflik kepentingan dan keterbatasan transparansi dalam proses investigasi. Sebaliknya, sistem di Malaysia memperkenalkan pendekatan ganda melalui Judicial Appointments Commission dan lembaga pengawas etik internal Mahkamah, yang memungkinkan pengawasan eksternal sekaligus internal. Keunggulan model ini terletak pada keseimbangan antara akuntabilitas dan independensi, sementara kelemahannya mencakup birokrasi yang kompleks dan risiko tumpang tindih kewenangan. Singapura menggunakan mekanisme pengawasan yang relatif lebih tersentralisasi, dengan fokus pada kode etik yang rinci dan prosedur disipliner yang cepat. Kelebihannya adalah efisiensi dan kepastian hukum bagi hakim, tetapi kelemahannya adalah keterbatasan ruang bagi kontrol publik atau mekanisme banding yang lebih terbuka.

Relevansi dari prinsip pemisahan kekuasaan bagi analisis komparatif sistem pengawasan hakim di Indonesia sangat signifikan.

Indonesia menggunakan model pemisahan kekuasaan dalam sistem konstitusinya, tetapi hubungan antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan cabang kekuasaan lainnya menunjukkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Misalnya, adanya potensi campur tangan eksekutif atau legislatif dalam seleksi dan promosi hakim dapat mengurangi independensi peradilan jika tidak diimbangi oleh aturan yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang kuat dan prosedur disipliner yang adil. *Latimer House Principles* menawarkan kerangka yang dapat menilai efektivitas mekanisme ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi, misalnya dalam memperjelas peran Komisi Yudisial tanpa mengorbankan independensi Mahkamah Agung.

Ketika memanfaatkan *Latimer House Principles* sebagai alat analisis dalam studi perbandingan kode etik hakim dan mekanisme pengawasan pada tiga negara, beberapa implikasi teori hukum konstitusional dapat diidentifikasi. Pertama, kerangka ini menekankan adanya hubungan sinergis antara independensi peradilan, akuntabilitas yudisial dan pemisahan kekuasaan sebagai landasan bagi supremasi hukum. Hal ini mengharuskan peneliti untuk tidak hanya membandingkan isi peraturan tertulis tetapi juga menilai bagaimana prinsip-prinsip ini dijalankan dalam praktik dan memengaruhi hubungan antar lembaga negara.⁸⁷

Kedua, analisis semacam ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain yang dapat diadaptasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengawasan hakim di Indonesia. Misalnya, pendekatan Malaysia dalam menggabungkan elemen pengawasan eksternal dan internal terhadap pengadilan dapat menjadi model untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas tanpa mengorbankan independensi yudisial. Di Singapura, penerapan standar kode etik yang rinci dan prosedur disipliner yang cepat bisa dijadikan pedoman untuk memperjelas mekanisme penegakan etika dan tanggung jawab hakim di Indonesia.

⁸⁷ Brewer, K., & Slinn, P. (2018). *The Commonwealth Principles (Latimer House) on the relationship between the three branches of government: Twenty years on*. *Denning Law Journal*.

Ketiga, *Latimer House Principles* memberikan dasar normatif untuk mengevaluasi kesesuaian instrumen hukum domestik terhadap standar internasional. Dalam konteks Indonesia, evaluasi tersebut dapat mengungkap area di mana regulasi internal perlu diperkuat untuk mendukung standar *Commonwealth* dalam pemisahan kekuasaan, akuntabilitas yudisial dan independensi peradilan.

C. PENUTUP

Efektivitas kode etik hakim di Indonesia, Malaysia dan Singapura ditentukan oleh keterpaduan antara norma etik, desain kelembagaan pengawasan dan budaya hukum. Indonesia memiliki pengaturan normatif kode etik yang relatif komprehensif dan akuntabel, namun penerapannya belum optimal akibat ketegangan kelembagaan dan lemahnya internalisasi nilai etik dalam praktik peradilan. Malaysia menekankan pengawasan etik internal melalui mekanisme self-regulation yang menjaga independensi institusional, tetapi dengan tingkat transparansi publik yang terbatas. Singapura menerapkan model pengawasan etik preventif dan terintegrasi yang didukung budaya profesionalisme yudisial yang kuat, sehingga berkontribusi pada tingginya kepercayaan publik terhadap peradilan meskipun proses penegakan etik bersifat tertutup.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan kode etik hakim tidak cukup dilakukan melalui pembentukan norma tertulis, melainkan memerlukan desain pengawasan yang konsisten dan internalisasi etika kehakiman yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara independensi kehakiman dan akuntabilitas etik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Neo, Jaclyn L. dan Helena Whalen-Bridge. 2016. *A Judicial Code of Ethics: Regulating Judges and Restoring Public Confidence in Malaysia, In Regulating Judges: Beyond Independence and Accountability*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).

Publikasi

Akbar, Muhammad Aria Torik dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang: Tinjauan Yuridis dan Etis*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.4. No.4 (2025).

Arafat, Muhammad dan Alexander Tito Enggar Wirasto. *Legal Analysis of Judges on Strike for Salary Increase: Ethical Violation or Constitutional Rights?*. Journal of Law Justice. Vol.3. No.1 (2025).

Arif, Maisyur. *Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and Its Consequences for Judicial Administration*. Pancasila and Law Review. Vol.1. No.2 (2020).

Ayyasy, Rofi dan Handar Subhandi Bakhtiar. *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2025).

Basyarudin. *Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI*. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.1. No.1 (2023).

Brewer, Karen dan Peter Slinn. *The Commonwealth Principles (Latimer House) on the Relationship Between the Three Branches of Government: Twenty Years On*. The Denning Law Journal. Vol.30. No.2 (2018).

Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika dan Kadek Dedy Suryana. *Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Nusantara Hasana Journal. Vol.4. No.4 (2024).

Dewi, Rozana Sukma, dkk.. *Ethical Supervision of Judges to Improve the Integrity of the Constitutional Court*. Journal of Indonesian Constitutional Law. Vol.1. No.3 (2024).

Godwin, Andrew, Ian Ramsay dan Miranda Webster. *International Commercial Courts: The Singapore Experience*. Melbourne Journal of International Law. Vol.18. No.2 (2017).

Handoyo, Budi. *Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)*. CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research. Vol.2. No.2 (2023).

Harini, Mediana dan Diding Rahmat. *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.1 (2025).

Irawan, Indra Pradita, dkk.. *Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.13. No.9 (2025).

Ayuningtyas Putri Pratama dan Zuhad Aji Firmantoro
Perbandingan Peraturan Kode Etik Hakim di Indonesia, Malaysia dan Singapura

- Kansil, Christine S. T. dan Feriza Alfiani. *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.4. No.2 (2024).
- Manembu, Michelli Pingky, Deine Rike Ringkuangan dan Meiske Mandey. *Penegakan Hukum terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Lex Administratum. Vol.12. No.4 (2024).
- Mat, Tun Tengku Maimun Tuan. *Judicial Integrity in Strengthening the Nation*. IIUM Law Journal. Vol.31. No.2 (2023).
- Muhammad, Syafik, dkk.. *Ethics and Professionalism of Judges in Dealing with Non-Procedural Lawyers: A Case Study in Religious Courts Purbalingga*. AJIRSS: Asian Journal of Innovative Research in Social Science. Vol.4. No.3 (2025).
- Pertiwi, Putri Indah. *Pelanggaran Kode Etik Hakim (Studi Kasus Tindakan Tidak Patut Oknum Hakim Cabul)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.13. No.6 (2025).
- Ramalingam, Sheila, Dato' Johan Shamsuddin Sabaruddin dan Saroja Dhanapal. *The Establishment of One High Court for Malaysia*. IIUM Law Journal. Vol.31. No.2 (2023).
- Ridwan, Muhammad, Irtiyaj Dwi dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.1. No.4 (2024).
- Selfia, J. Jopie Gilalo dan Dadang Suprijatna. *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*. Karimah Tauhid: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.3. No.4 (2024).
- Tobu, Engelbertus, dkk.. *Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi*. HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis. Vol.2. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

A. Fadzel. 2005. *Malaysia: A Case Study*.

- Agustin, Dwi Meilina. 2023. *Perbandingan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan Singapura*. Skripsi. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Faruqi, Shad Saleem. 2025. *Challenges to Judicial Independence in Malaysia*. Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Kamseno, Sigit. *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2024).
- Makarim, M. Zacky Anwar. 2024. *Studi Perbandingan Hukum terhadap Pengawasan Hakim di Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Siyāsah Qadā'iyah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sitio, Angel Evelin Saragih dan Handar Subhandi Bakhtiar. *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Sosial dan Politik. Vol.2. No.3 (2025).
- Yazid, Muhammad, dkk.. 2010. *A Legal Review on the Malaysian Judges' Code of Ethic*. Research Paper. Shah Alam: Universiti Teknologi MARA.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Constitution of the Republic of Singapore.

Judges' Ethics Committee Act 2010 (Act 703) (Malaysia).

Sumber Lain

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2020. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2025. *Siaran Pers Penegakan Kode Etik Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Supreme Court of Singapore. 2024. *Judicial Code of Conduct for the Judges and Judicial Commissioners of the Supreme Court of Singapore*. Singapura: Supreme Court of Singapore.

United Nations Development Programme (UNDP). 2023. *Evolving Justice: ASEAN Judges Conference Report*. Bangkok: United Nations Development Programme (UNDP).

United Nations Economic and Social Council. 2006. *Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Vienna: United Nations Economic and Social Council.